

**REVENUE DIVERSIFICATION STRATEGY TO INCREASE THE DEGREE OF FISCAL
DECENTRALIZATION IN DUMAI CITY**

Helly Aroza Siregar¹, Febdwi Suryani², Irawati³

^{1,2,3}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email: hellyaroza@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the application of revenue diversification in local governments of Dumai City by using descriptive quantitative method. The data analyzed from budget realization report from 2017 to 2021 due to certain criteria. The results showed that, revenue diversification occurred in Dumai City by looking at the degree of decentralization which is more than 20%. In addition, an increase in PAD is generally followed by an increase of Regional Taxes. This revenue diversification occurred is known from the emergence of new types of taxes. After all, the revenue diversification is tendency to increase the PAD sourced from the other sources than Regional Taxes and Levies, where local governments invest in BUMD companies and other sources of revenue that are legalized by Regional Regulations.

Keywords: Revenue Diversification; Fiscal Decentralization; PAD; Regional Tax; Levies

**STRATEGI DIVERSIFIKASI PENDAPATAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT
DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA DUMAI**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan diversifikasi pendapatan pada pemerintah daerah Kota Dumai dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis adalah laporan realisasi anggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, diversifikasi pendapatan terjadi di Kota Dumai dengan melihat derajat desentralisasi yang lebih dari 20%. Selain itu, peningkatan PAD pada umumnya juga diikuti dengan peningkatan Pajak Daerah. Diversifikasi pendapatan yang terjadi ini diketahui dari munculnya jenis-jenis pajak baru. Selain itu, diversifikasi pendapatan diperoleh dari kecenderungan peningkatan PAD yang bersumber dari sumber selain Pajak dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah daerah melakukan investasi pada perusahaan BUMD dan sumber pendapatan lain yang disahkan dengan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Diversifikasi Pendapatan; Desentralisasi Fiskal; PAD; Pajak Daerah; Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

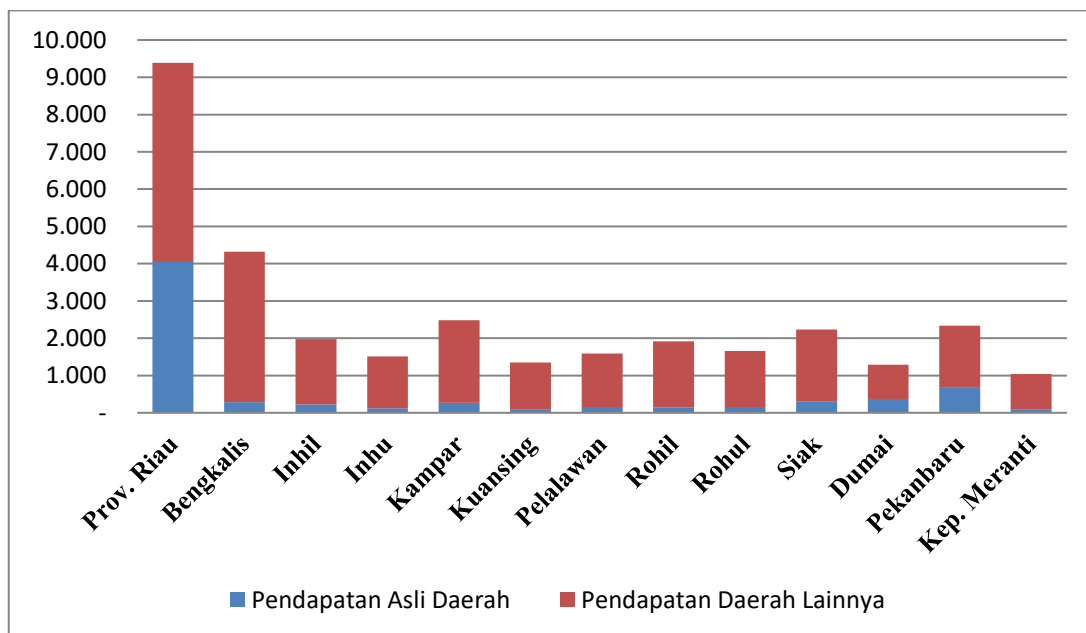
Setelah lebih dari dua dekade reformasi membawa Indonesia pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Pada kenyataannya, kemandirian pengelolaan dan sumber keuangan daerah masih belum paripurna. Sementara salah satu tujuan dari pelaksanaan desentralisasi adalah agar daerah mampu berdikari dengan memaksimalkan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Sebagai produk dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, desentralisasi fiskal merupakan suatu keharusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan redistribusi, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan ekonomi (Digdowiseiso et al., 2022). Desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011) dan mendorong pembangunan ekonomi (Pasichnyi et al., 2019). Artinya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam suatu negara.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 97). Desentralisasi Fiskal sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah dapat menjadi ukuran kemandirian keuangan di daerah (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021), hal ini ditunjukkan dengan besarnya kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan yang berasal dari daerah tersebut.

Kemandirian daerah adalah suatu konsep yang diusung oleh NKRI agar setiap daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber keuangan di daerah dan mampu mengelolanya dengan efektif dan efisien. Desentralisasi fiskal yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan suatu konsep yang berpijak pada *Resource Dependency Theory* (RDT). Menurut teori tersebut, kunci keberlangsungan suatu organisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan dan menjaga sumber-sumber keuangan (Pfeffer and Salancik: 1978) dalam (Froelich, 1999).

Rasio desentralisasi fiskal merupakan suatu bentuk proporsi kemampuan keuangan daerah jika dibandingkan dengan sumber keuangan yang diperoleh dari sumber lain dalam bentuk dana perimbangan. Grafik berikut menunjukkan rasio desentralisasi fiskal pada pemerintahan Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Riau.



Gambar 1. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2021 (dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa secara umum proporsi PAD Pemerintahan di Provinsi Riau jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal masih sangat rendah pada 12 Kabupaten/Kota dan pemerintahan provinsi di Riau. Tabel 1 menampilkan data Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Provinsi Riau dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa secara rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Provinsi Riau dalam satu dekade terakhir berada pada angka kurang dari 50%. Angka ini dapat dikatakan dalam kategori “baik” (lihat Zukhri : 2020). Namun demikian, daerah-daerah lainnya secara umum masih berada di bawah angka 10%, yang berada pada kategori “sangat kurang”.

Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2021

Tahun	Daerah												
	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*
2012	37.8	5.8	4.3	4.1	5.3	3.05	4.24	3.47	4.39	15.4	10.7	16.8	3.13
2013	38.9	5.8	5.2	5.2	6.9	3.76	5.34	4.24	4.34	15.3	14.5	18.6	3.83
2014	39.9	6.4	5.9	6.8	7.1	4.32	5.81	3.60	6.26	11.7	12.2	18.6	5.33
2015	50.3	9.6	7.8	6.6	10.1	5.66	8.32	6.79	5.93	19.4	16.9	23.8	6.15
2016	44.8	6.9	7.2	7.1	7.56	5.07	7.62	5.93	6.63	10.0	18.2	23.1	5.10
2017	42.5	8.4	11.9	10.9	14.3	7.99	12.4	11.2	13.2	16.1	22.4	32.1	8.45
2018	42.9	9.5	8.4	7.5	9.88	6.76	9.31	6.18	5.43	14.9	22.8	26.5	6.39
2019	40.9	5.9	7.7	7.1	9.59	5.17	9.15	5.54	9.24	11.9	21.9	29.9	6.71
2020	38.7	8.6	9.1	7.8	10.4	5.10	9.86	5.72	6.64	13.8	25.9	26.4	6.20
2021	43.2	6.6	11.5	8.1	10.8	7.07	9.98	7.10	9.68	13.9	28.5	29.3	9.30
Rata-Rata	41.9	7.4	7.9	7.1	9.19	5.39	8.20	5.97	7.17	14.2	19.4	24.5	6.06

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Data Diolah, 2024

*Keterangan: 1. Provinsi Riau; 2. Kab. Bengkalis; 3. Kab. Indragiri Hilir; 4. Kab. Indragiri Hulu; 5. Kab. Kampar; 6. Kab. Kuansing; 7. Kab. Pelalawan; 8. Kab. Rokan Hilir; 9. Kab. Rokan Hulu; 10. Kab. Siak; 11. Kota Dumai; 12. Kota Pekanbaru; dan 13. Kab. Kepulauan Meranti

Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF), yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014). Derajat Desentralisasi Fiskal yang masih sangat kecil menunjukkan bahwa sumber-sumber keuangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah masih sangat tergantung pada sumber pendapatan lainnya, terutama Dana Perimbangan yang berasal dari Pusat.

Salah satu solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya kemandirian daerah adalah dengan diversifikasi pendapatan. Menurut berbagai literatur, diversifikasi pendapatan banyak dilakukan di dunia perbankan di Indonesia dengan tujuan untuk memperluas bisnis (Hidayat et al., 2012), meningkatkan pendapatan (Aslam et al., 2015; Baele et al., 2007; Pertiwi, S. P., & Suhartini, 2022; Sianipar, 2015; Stiroh, 2004), menciptakan keunggulan bersaing (Lukmawijaya & Kim, 2015) dan mempengaruhi kinerja keuangan (Addai et al., 2022; Astuti & Utami, 2022; Githaiga, 2020).

Jika diversifikasi pendapatan dapat memberikan banyak manfaat bagi dunia perbankan, penerapan diversifikasi pendapatan pada pemerintahan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan diversifikasi pendapatan telah lama dilakukan pada beberapa negara di dunia.

Liu & Wen (2016) menyebutkan bahwa berinvestasi dalam bisnis yang berbeda atau industri memiliki risiko pendapatan yang berbeda dapat melancarkan pendapatan tahunan, mengurangi volatilitas arus kas, sehingga dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan pertahanan suatu entitas. Ini bermakna bahwa, jika suatu entitas melakukan investasi pada berbagai jenis usaha maka terdapat kemungkinan risiko yang diperoleh dari investasi yang berbeda akan beragam. Sebagai contoh, jika pemerintah menyisihkan anggaran untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dalam bentuk BUMD, maka keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah akan lebih beragam. Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada sumber utama pendapatan, seperti misalnya pajak, maka pemerintah masih memiliki cadangan pendapatan dari investasi yang dilakukan.

Sebagai contoh, ketika pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020-2021, terdapat banyak usaha yang terdampak di Indonesia, dan di Provinsi Riau pada khususnya, seperti misalnya usaha perhotelan. Penurunan jumlah pengunjung hotel selama pandemic Covid-19 menyebabkan pendapatan usaha perhotelan menurun. Dengan penurunan pendapatan, maka berdampak pada penurunan Pajak Hotel. Namun, jika pemerintah memiliki penyertaan modal pada jenis usaha yang berbeda, seperti misalnya bisnis perbankan, maka risiko penurunan Pendapatan Asli Daerah akan lebih kecil.

Diversifikasi pendapatan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara menghadapi resesi atau krisis fiskal dan meningkatkan belanja publik. Semakin beragam pendapatan, semakin stabil rekening pemerintah (Martiyus, 2021). Menurut hasil penelitian Yan (2012), diversifikasi pendapatan mempengaruhi stabilitas pendapatan tergantung pada ketidakstabilan basis ekonomi suatu yurisdiksi dan dapat mengurangi ketidakstabilan pendapatan di daerah. Selain itu, diversifikasi pendapatan non-pajak pada pemerintahan dapat meningkatkan solvabilitas anggaran (Jimenez & Afonso, 2022).

Pelaksanaan diversifikasi pendapatan akan memungkinkan kota-kota untuk lebih meningkatkan kapasitas pendapatan daerah (Sjoquist, 2015). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan berkaitan dengan kinerja fiskal yang lebih baik, dimana terjadi peningkatan margin pada laporan pendapatan daerah (Snyderhoud, 1994).

Penerapan diversifikasi ekonomi mulai dilakukan di negara-negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council) karena kondisi perekonomian yang terdampak pandemic Covid-19 dan sumber daya alam yang semakin

berkurang. Dalam hal ini pemerintahan negara GCC mulai mencari sumber-sumber pendapatan lain selain sumber pendapatan dari minyak dan gas (Kabbani & Mimoune, 2021).

Diversifikasi pendapatan pernah diteliti pada institusi sektor publik atau organisasi nonprofit (Abínzano et al., 2023; Berrett & Holliday, 2018; Ismail et al., 2019; Mayer et al., 2014; Park & Park, 2018; Wicker et al., 2013; J. Yan et al., 2023). Sebagai contoh, penerapan diversifikasi pada 20 universitas negeri di Malaysia, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan pada keberlanjutan finansial pada universitas tersebut (Jaafar et al., 2023). Artinya, dengan penerapan diversifikasi pendapatan, maka universitas tersebut memperoleh sumber finansial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal ini, diversifikasi pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai suatu solusi dalam menstabilkan pendapatan daerah, meningkatkan solvabilitas anggaran. Solvabilitas anggaran menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kecukupan sumber pendapatan untuk membiayai anggaran. Kemudian, diversifikasi pendapatan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam menuju kemandirian keuangan di daerah.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Hung & Hager (2019) pada organisasi non profit menunjukkan bahwa peningkatan finansial tidak dipengaruhi oleh adanya diversifikasi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, masih terdapat gap untuk melakukan penelitian terkait diversifikasi pendapatan pada organisasi nirlaba.

Menilik dari berbagai literatur di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Riau, kemudian menganalisis apakah terjadi diversifikasi pendapatan di daerah yang berdampak pada peningkatan PAD di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Resource Dependency Theory

Resource Dependency Theory menyebutkan bahwa organisasi melakukan strategi untuk mengurangi ketidakpastian tentang kelangsungan hidup organisasi dan risiko kegagalan. Secara khusus, organisasi berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada lingkungan untuk sumber daya dengan mengendalikan penggunaan sumber daya, akses ke sumber daya, atau kepemilikan sumber daya (Pfeffer & Salancik, 1978). Jika dikaitkan dengan desentralisasi fiskal pada pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah manajemen sumber daya untuk dapat bertahan dan mengurangi ketergantungan pada organisasi di atasnya (pemerintah pusat).

Resource Dependency Theory merupakan teori yang berfokus pada kebutuhan suatu organisasi untuk mengakses sumberdaya dari organisasi lain dan menjelaskan bagaimana kelangkaan sumberdaya memaksa organisasi untuk melakukan inovasi baru yang menggunakan berbagai alternative sumberdaya (Pfeffer & Salancik, 1978). Artinya, setiap organisasi pada dasarnya memiliki sumber daya yang terbatas dan memerlukan organisasi lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka kreativitas organisasi untuk menciptakan inovasi dalam menciptakan sumber daya baru harus dilakukan.

Menurut *Resource Dependency Theory*, untuk meminimalkan tingkat ketergantungan, organisasi non profit perlu mempertimbangkan sumber pendanaan alternatif melalui diversifikasi pendapatan (Froelich, 1999). Artinya, sebuah organisasi pasti bergantung pada organisasi lain untuk memenuhi kebutuhannya, agar ketergantungan tersebut dalam di atur dengan baik, maka organisasi tersebut harus melakukan diversifikasi pendapatan, atau membuka peluang untuk berbagai jenis pendapatan baru dalam rangka memperoleh sumber daya yang lebih.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Desentralisasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik (terpusat) menjadi desentralistik.

Desentralisasi merupakan proses di mana Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fi skal nasional serta agama yang menjadi kewenangan pusat (Hutagalung, 2016).

Awal penyelenggaraan kebijakan desentralisasi di Indonesia adalah sejak terjadinya reformasi di Indonesia yang menggiring pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan baru terkait hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Strategi Diversifikasi Pendapatan untuk Meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Dumai (Helly Aroza Siregar, Febdwi Suryani, dan Irawati)

Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut di atas, pemerintah daerah bergeser ke era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Otonomi daerah adalah derivat dari desentralisasi (Azhari & Negoro, 2019). Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah (Suharizal, 2017: 52).

Sementara menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda (Ani Sri Rahayu, 2018: 14).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dengan menggunakan sumber-sumber material atau ekonomi agar fungsi dari pemerintah di daerah tersebut dapat berlangsung.

Desentralisasi dan otonomi daerah diselenggarakan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di suatu daerah diukur dengan Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat (Syukri, 2019). Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014; Supriyadi et al., 2013; Syukri, 2019; Wa Ode Sarlina et al., 2022). Menurut Hanafi & Laksono (2009) kategori Derajat Desentralisasi Fiskal ditentukan sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
0 – 10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Wa Ode Sarlina et al., (2022); Zuhri (2020)

Struktur Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber material yang dituangkan dalam bentuk anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah¹, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut peraturan di atas, struktur APBD terdiri dari sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan. Sementara Pembiayaan bersumber dari: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; 2) penerimaan Pinjaman Daerah; 3) Dana Cadangan Daerah; dan 4) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang

¹ Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini kemudian diganti dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun di dalam penelitian ini tetap menggunakan sumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 karena data yang dianalisis adalah APBD sebelum tahun 2022.

sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017: 23).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Sementara Lain-lain PAD yang sah meliputi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Diversifikasi Pendapatan

Diversifikasi pendapatan dapat diartikan sebagai suatu pola pengalokasian sumberdaya tertentu pada berbagai aktivitas untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru (Nisfah, 2012). Diversifikasi sumber pendapatan daerah yang seimbang diakui secara luas sebagai cara yang berpotensi signifikan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi (Kauppinen, 2021: 3).

Diversifikasi pendapatan telah dianggap sebagai salah satu strategi pendanaan yang penting dalam meningkatkan pengeluaran publik serta untuk membangun stabilitas pendapatan dari ketidakpastian dan risiko (Park & Park, 2018). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan akan memungkinkan kota-kota untuk lebih meningkatkan kapasitas pendapatan daerah (Sjoquist, 2015). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan berkaitan dengan kinerja fiskal yang lebih baik, dimana terjadi peningkatan margin pada laporan pendapatan daerah (Suyderhoud, 1994).

Diversifikasi pendapatan yang lebih besar juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan pengeluaran yang lebih tinggi, karena berbagai faktor seperti biaya hidup yang lebih tinggi, kemiskinan atau tingkat kejahatan. Jika kebutuhan yang lebih besar membutuhkan sistem pendapatan yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, maka kota-kota tersebut cenderung mencoba untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka (Chernick et al., 2011). Artinya, semakin banyak permasalahan publik di suatu daerah, maka pemerintah daerah akan membutuhkan sumber pendapatan yang lebih besar, salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi pendapatan.

Diversifikasi pendapatan melibatkan ketergantungan pada sumber pendapatan yang berbeda dan menghindari ketergantungan pada jenis pajak tertentu atau sumber bukan pajak (Afonso, 2013; Hendrick & Crawford, 2014). Diversifikasi pendapatan memungkinkan pemerintah menerapkan sumber pendapatan lain selain pajak yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran publik tanpa perlawanan dari pembayar pajak (Suyderhoud, 1994).

Ulbrich (1991) dalam (Martiyus, 2021) menyebutkan bahwa terdapat tiga manfaat dari diversifikasi pendapatan. Pertama, menjaga keadilan dengan mengumpulkan pendapatan dari individu yang dapat menghindari pajak tetapi tidak dari individu yang lain. Kedua, mendorong efisiensi dengan mengurangi distorsi keputusan ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Ketiga, mempertahankan tarif pajak yang lebih rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana Sanusi (2014: 13) menyatakan bahwa, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Adapun objek penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka.

Adapun objek penelitian dengan justifikasi sebagai berikut: (1) Pemerintahan Daerah yang berada di Provinsi Riau yang memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih besar dari 20% dengan kategori minimal “sedang”. Syarat ini ditentukan dengan dasar bahwa, diversifikasi pendapatan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan derajat desentralisasi fiskal di daerah. Jika suatu daerah masih memiliki DDF yang kurang dari 20%, hal ini menunjukkan bahwa penggalan sumber-sumber kekayaan daerah masih belum maksimal, sehingga penerapan diversifikasi pendapatan dianggap tidak efektif. (2) Pemerintahan Daerah yang berada di Provinsi Riau yang menerbitkan laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2021 secara lengkap dan dapat di akses melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan kriteria di atas, maka daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kota Dumai periode 2017 sampai dengan 2021 karena hanya pada tahun-tahun tersebut DDF pada daerah tersebut berada pada proporsi lebih dari 20%.

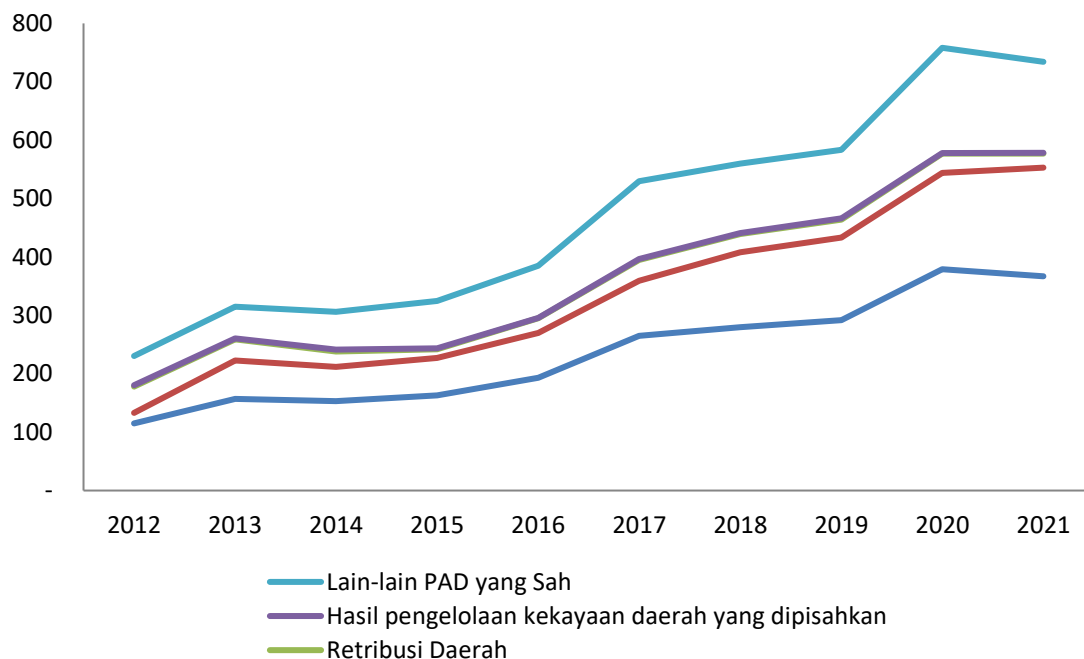
HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan proporsi PAD yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sumber Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Pada umumnya pemerintahan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memiliki proporsi PAD di bawah 10%. Namun di Kota Dumai Derajat

Strategi Diversifikasi Pendapatan untuk Meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Dumai (Helly Aroza Siregar, Febdwi Suryani, dan Irawati)

Desentralisasi Fiskal berada pada kategori “Sedang” dengan besar proporsi PAD jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah adalah lebih besar dari 20% pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan PAD Pemerintahan Kota Dumai dalam satu dekade terakhir.



Gambar 2. Pertumbuhan PAD pada APBD Kota Dumai Tahun 2012-2021 (Dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, secara umum PAD Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD ini disertai dengan peningkatan sumber-sumber PAD, terutama dari sumber Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Sumber PAD dari Lain-lain PAD yang Sah bahkan menjadi sumber utama dalam menyumbangkan pendapatan untuk PAD di Kota Dumai melebihi sumber PAD lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya diversifikasi dari pendapatan di Kota Dumai berhasil meningkatkan PAD, karena Lain-lain PAD yang Sah bukan merupakan sumber fiskal di daerah.

Tabel 2 menjabarkan diversifikasi PAD pada realisasi anggaran Kota Dumai yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama PAD di daerah.

Tahun	PAD (000)	Pertumbuhan (%)	Diversifikasi Pendapatan dari Pajak dan Retribusi
2017	265,472,760,818	37.72	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2018	279,654,914,442	5.34	Tidak Ada
2019	291,620,030,784	4.28	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2020	378,803,807,145	29.90	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2021	366,696,884,200	- 3.20	Tidak Ada

Sumber: Hasil Data Diolah (2024)

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan PAD yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu hampir 40%. Adapun peningkatan PAD tersebut berasal dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 22,95%, dari Retribusi Daerah sebesar 41,92%, dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 79% dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 48,89%. Pada tahun 2017 terjadi diversifikasi pendapatan dari sumber utama PAD yaitu munculnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana jenis pajak ini tidak terdapat pada tahun 2016.

Meskipun terdapat penghasilan dari sumber pajak yang baru, namun kenaikan pendapatan dari sumber PAD yang paling signifikan berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu meningkat hampir 80%. Peningkatan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan diluar sumber pendapatan utama di daerah seperti pajak dan retribusi daerah, merupakan salah satu bentuk dari diversifikasi pendapatan. Adapun pendapatan yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari penyertaan modal pada

BUMD yaitu pada PT. Bank Riau, PT. Pembangunan Dumai dan PT. Pelabuhan Dumai Berseri.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan PAD sebesar 5,34%. Hasil peningkatan ini bersumber dari Pajak Daerah dengan peningkatan sebesar 34,71% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan peningkatan sebesar 34,62%. Pada tahun 2018 tidak terdapat jenis pajak maupun retribusi daerah yang baru, sehingga tidak terjadi diversifikasi pendapatan pada sumber utama PAD.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan PAD sebesar 4,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini muncul jenis retribusi baru yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun kontribusi dari Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam meningkatkan Retribusi Daerah adalah sebesar 5%. Angka ini dianggap tidak signifikan, namun dapat dijadikan sebagai bentuk diversifikasi pendapatan. Sumber peningkatan PAD yang paling signifikan adalah berasal dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 10,3%.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,9%. Peningkatan ini berasal dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 17,08%, dari Retribusi Daerah sebesar 5,05% dan peningkatan tertinggi berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan peningkatan sebesar 53,49%. Pada tahun 2019 ini, terjadi diversifikasi pendapatan dengan munculnya sumber PAD yang baru yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun kontribusi dari jenis retribusi ini terhadap total Retribusi Daerah adalah sebesar 1,54%. Artinya, terjadi peningkatan Retribusi Daerah sebesar kurang dari dua persen dengan munculnya sumber pendapatan baru.

Adapun sumber PAD dengan peningkatan yang paling signifikan, yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana terdapat beberapa sumber penghasilan yang diperoleh, padahal tidak dianggarkan pada tahun 2020. Beberapa sumber pendapatan tersebut adalah 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, 2) Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan; 3) Fasilitas Sosial dan fasilitas Umum dan 4) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Perolehan Pemerintah Kota Dumai dari sumber-sumber pendapatan di atas merupakan bentuk diversifikasi pendapatan, karena Pemerintah Kota Dumai mampu memperoleh sumber pendapatan baru diluar pendapatan utama.

Pada tahun 2021 PAD Kota Dumai mengalami penurunan sebesar 3,20%. Meskipun terjadi penurunan PAD, namun terdapat sumber-sumber PAD yang mengalami peningkatan yaitu Pajak Daerah dengan peningkatan 12,54% dan peningkatan sebesar 13,9% dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun ini tidak terdapat sumber PAD yang baru, namun demikian peningkatan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan suatu bentuk diversifikasi pendapatan, karena Pemerintah Daerah memperoleh hasil dari pendapatan lain selain dari sumber pendapatan utama yaitu Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun tambahan penghasilan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari laba penyertaan modal pada perusahaan daerah seperti pada PT. Bank Riau, PT. Pembangunan Dumai dan PT. Pelabuhan Dumai Berseri.

PENUTUP

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah, pertama, diversifikasi pendapatan terjadi pada peningkatan PAD pada pemerintahan daerah secara umum diikuti dengan peningkatan sumber-sumber PAD yang berasal dari Pajak Daerah, dimana terjadi diversifikasi jenis pajak yang diketahui dari munculnya jenis pajak baru. Kedua, diversifikasi pendapatan yang harus diperhitungkan adalah kecenderungan peningkatan PAD yang bersumber dari sumber PAD selain Pajak dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah daerah melakukan investasi atau penyertaan modal pada perusahaan BUMD maupun sumber penerimaan lainnya yang disahkan oleh Peraturan Daerah.

Implikasi dan saran dari penelitian ini adalah, agar pemerintah daerah dapat melakukan investasi dan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau investasi lainnya agar menambah dan meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan daerah pada sumber-sumber keuangan dari pusat, sehingga tujuan dari otonomi daerah tercapai. Melakukan diversifikasi pendapatan dengan berinvestasi pada perusahaan milik daerah merupakan strategi yang lebih baik daripada membuat jenis pajak ataupun retribusi baru yang lebih berisiko membebani masyarakat.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menggali dan menganalisis sumber-sumber PAD lebih mendalam lagi untuk mengetahui keterkaitan antara kemandirian daerah dan diversifikasi pendapatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abínzano, I., López-Arceiz, F. J., & Zabaleta, I. (2023). Can tax regulations moderate revenue diversification and reduce financial distress in nonprofit organizations? *Annals of Public and Cooperative Economics*. <https://doi.org/10.1111/apce.12370>
- Addai, B., Tang, W., & Agyeman, A. S. (2022). Examining the impact of income diversification on bank performance: Are foreign banks heterogeneous? *Journal of Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/15140326.2021.2022828>
- Afonso, W. B. (2013). Diversification toward stability? The effect of local sales taxes on own source revenue.

- Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-25-04-2013-B004>
- Ani Sri Rahayu. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. In *Jakarta : Sinar Grafika*.
- Aslam, F., Mehmood, B., & Ali, S. (2015). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer for Pakistan's Case. *Science International (Lahore)*.
- Astuti, T., & Utami, K. (2022). PERAN DIVERSIFIKASI PENDAPATAN DALAM PENINGKATAN KINERJA BANK PADA MASA PANDEMI COVID 19. *Accounting Profession Journal*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.40>
- Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. In *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Baele, L., De Jonghe, O., & Vander Vennet, R. (2007). Does the stock market value bank diversification? *Journal of Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.08.003>
- Berrett, J. L., & Holliday, B. S. (2018). The Effect of Revenue Diversification on Output Creation in Nonprofit Organizations: A Resource Dependence Perspective. *Voluntas*. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-00049-5>
- Chernick, H., Langley, A., & Reschovsky, A. (2011). Revenue Diversification And The Financing Of Large American Central Cities. In *Public Finance & Management*.
- Digdownseiso, K., Murshed, S. M., & Bergh, S. I. (2022). How Effective Is Fiscal Decentralization for Inequality Reduction in Developing Countries? *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su14010505>
- Froelich, K. A. (1999). Diversification of Revenue Strategies : Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 28(3), 246–268.
- Githaiga, P. N. (2020). Human capital, income diversification and bank performance—an empirical study of East African banks. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2020-0041>
- Hanafi, I. N., & Laksono, T. (2009). *Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Di Indonesia*. UB Press.
- Hendrick, R., & Crawford, J. (2014). Municipal fiscal policy space and fiscal structure: Tools for managing spending volatility. *Public Budgeting and Finance*. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12042>
- Hidayat, W. Y., Kakinaka, M., & Miyamoto, H. (2012). Bank risk and non-interest income activities in the Indonesian banking industry. *Journal of Asian Economics*, 23(4), 335–343. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2012.03.008>
- Hung, C. K., & Hager, M. A. (2019). The Impact of Revenue Diversification on Nonprofit Financial Health: A Meta-analysis. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/0899764018807080>
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, XLII(1), 1–10. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Ismail, S., Ahmad, N. N. N., & Alawiahsiraj, S. (2019). Readiness to implement revenue diversification strategies by Malaysian Public Universities. *Management and Accounting Review*.
- Jaafar, J. A., Latiff, A. R. A., Daud, Z. M., & Osman, M. N. H. (2023). Does Revenue Diversification Strategy Affect the Financial Sustainability of Malaysian Public Universities? A Panel Data Analysis. *Higher Education Policy*. <https://doi.org/10.1057/s41307-021-00247-9>
- Jimenez, B. S., & Afonso, W. B. (2022). Revisiting the theory of revenue diversification: Insights from an empirical analysis of municipal budgetary solvency. *Public Budgeting and Finance*, 42(2), 196–220. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12309>
- Kabbani, N., & Mimoune, N. Ben. (2021). Economic diversification in the Gulf: Time to redouble efforts. *Brookings*, January. <https://www.brookings.edu/research/economic-diversification-in-the-gulf-time-to-redouble-efforts/>
- Kauppinen, I. (2021). *The Diversification of Local Revenue Sources in Connecticut : User Charges and Fees*. https://portal.ct.gov/-/media/ACIR/Student-Studies/Diversification-and-Current-Charges-in-CT_White-Paper_Kauppinen_FINAL.pdf
- Liu, X., & Wen, H. (2016). The Influence of Diversification on Performance of State-owned Enterprises. An Empirical Study Based on Panel Threshold Model. *International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economical Subjects (JAHP)*, 0104–0108. <https://doi.org/10.2991/jahp-16.2016.24>
- Lukmawijaya, A., & Kim, S. S. (2015). Bank Diversification Effects on Bank Performance and Risk Profile of Bank in Indonesia. *DeReMa (Development Research of Management) Jurnal Manajemen*, 10(1), 74–84. <https://doi.org/10.19166/derema.v10i1.158>
- Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 118–138. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879>

- Martiyus, J. (2021). Tax Revenue Diversification in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 48–58. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.7523>
- Mayer, W. J., Wang, H. chen, Egginton, J. F., & Flint, H. S. (2014). The Impact of Revenue Diversification on Expected Revenue and Volatility for Nonprofit Organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/0899764012464696>
- Nisfah, L. (2012). *Hubungan diversifikasi pendapatan dengan ketahanan pangan rumah tangga petani di kecamatan Welahan kabupaten Jepara* [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/28898>
- Park, J. H., & Park, S. (2018). The effect of revenue diversification and form of government on public spending. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 30(2), 211–229. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0012>
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytyliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. In *Investment Management and Financial Innovations*. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.04](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04)
- Pertiwi, S. P., & Suhartini, D. (2022). Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, Modal Intelektual, Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020. Fair Value: ,. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5((02)), 1082-1094.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper and Row.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i20201p120-134>
- Sanusi, A. (2014). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. *Metodologi Penelitian*.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sepulveda, C. F., & Martinez-Vazquez, J. (2011). The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*. <https://doi.org/10.1068/c1033r>
- Sianipar, A. S. (2015). Pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank. *Jurnal Siasat Bisnis*, 19(1), 27–35. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol19.iss1.art3>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN.
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(4), 277–286. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2216>
- Sjoquist, D. L. (2015). *Diversifying Municipal Revenue in Connecticut: Version of* (Issue December). https://cslf.gsu.edu/files/2016/04/Diversifying-Municipal-Revenue-in-Connecticut_Sjoquist-2016.pdf
- Stiroh, K. J. (2004). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer? *Journal of Money, Credit, and Banking*, 36(5), 853–882. <https://doi.org/10.1353/mcb.2004.0076>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharizal, M. chaniago. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*,. Thafa Media.
- Supriyadi, S., Delis, A., & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i1.1336>
- Suyderhoud, J. P. (1994). State-local revenue diversification, balance, and fiscal performance. *Public Finance Review*, 22(2). <https://doi.org/10.1177/109114219402200202>
- Syukri, A. U. (2019). Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 36. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9542>
- Wa Ode Sarlina, Ishak, & Liman. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 378–383. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.685>
- Wicker, P., Feiler, S., & Breuer, C. (2013). Organizational mission and revenue diversification among non-profit sports clubs. *International Journal of Financial Studies*. <https://doi.org/10.3390/ijfs1040119>
- Yan, J., Mmbaga, N., & Gras, D. (2023). In pursuit of diversification opportunities, efficiency, and revenue diversification: A generalization and extension for social entrepreneurship. *Strategic Entrepreneurship Journal*. <https://doi.org/10.1002/sej.1446>
- Yan, W. (2012). The impact of revenue diversification and economic base on state revenue stability. *Journal of*

Public Budgeting, Accounting and Financial Management. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-24-01-2012-B003>

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>